



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH (CPPD) PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan pada saat terjadinya bencana/pasca bencana dan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN 2013 PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD) PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 14);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 24);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Volume dan bentuk CPPD yang diadakan tergantung kepada peruntukan atau penggunaannya yaitu :
 - a. Penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
 - b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
 - c. Membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan;
 - d. Menjaga stabilitas harga pangan pokok.
 - (2) Pengadaan CPPD perlu dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan CPPD melalui APBD.
 - (3) Pengadaan CPPD yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha Non Pemerintah, Perum Bulog Divisi Regional Riau Kepri, yang ditugaskan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pengadaan CPPD diatur oleh Gubernur.
- (2) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan penanggung jawab pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pendistribusian CPPD Provinsi dilakukan oleh dan/atau instansi yang ditugaskan oleh Gubernur dan selanjutnya diatur dengan Kesepakatan Kerjasama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan mekanisme pengelolaan CPPD Provinsi Riau diatur sebagai berikut :
 - a. Gubernur melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam/non bencana (pandemi);
 - b. Pemberian bantuan atau penyerahan bantuan oleh Gubernur dan/atau instansi yang ditugaskan/yang diberi wewenang oleh Gubernur diserahkan kepada Bupati/Walikota dan/atau instansi yang berwenang menerima bantuan tersebut;

- c. Pendistribusian bantuan CPPD yang disalurkan dan telah diterima oleh Bupati/Walikota dan/atau instansi yang berwenang menerima bantuan tersebut, selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi yang ditunjuk untuk menyerahkan/ mendistribusikan bantuan kepada masing-masing yang terkena musibah/yang terkena bencana rawan pangan dengan Berita Acara Penyerahan atau tanda terima yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang mengetahui;
- d. Berita Acara Penyerahan/tanda terima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, oleh dinas/instansi yang menangani urusan pangan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau paling lambat 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada yang berhak menerima;
- e. Pemberian bantuan terhadap daerah yang terkena bencana/rawan pangan apabila daerah tersebut mengalami bencana/rawan pangan sesuai dengan usulan Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan pangan selama antara 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) hari;
- f. Bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen dan/atau terjadi kenaikan harga yang tinggi dan lebih besar dari 25%, pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola CPPD Provinsi adalah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk menunjang kelancaran pengelolaan CPPD Provinsi, perlu dibentuk Tim Pelaksana CPPD Provinsi dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :

Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Anggota-anggota :

1. Unsur Perum Bulog Divisi Regional Riau Kepri;
2. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Riau;
3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Riau;

4. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau;
 5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;
 6. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Riau; dan
 7. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- Sekretariat : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam pengelolaan CPPD Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan CPPD Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura atau sebutan lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur secara berjenjang melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Pertanian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. H. HARIYANTO

